



KABUPATEN JOMBANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA PANGLUNGAN

NOMOR : 25 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN PERANGKAT DESA

KEPALA DESA PANGLUNGAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (3) dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka perlu melakukan pemberhentian dari jabatan perangkat desa karena telah memasuki usia pensiun 60 (Enam Puluh) tahun;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Pemberhentian dari Jabatan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 (Berita Negara Tahun 2017 nomor 1223);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 8/D);
7. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D);
8. Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian dari Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 15/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 18 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 18/E)
9. Peraturan Desa Panglungan Nomor : 02 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Panglungan (Lembaran Desa Panglungan Tahun 2017 Nomor : 3/D)

Memperhatikan : Surat Bupati Jombang Nomor : 400.10.2/296/415.01/2025 Tanggal 24 Mei 2025 tentang Persetujuan Pemberhentian Perangkat Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Perangkat Desa Panglungan Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang:

Nama : SUPARTO

Tempat/tanggal lahir : Jombang, 02 April 1965

Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan

dari Jabatan tersebut diatas dan mencabut seluruh haknya sebagai Perangkat Desa dengan penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdianya kepada Desa selama menjadi Kepala Seksi Pelayanan Desa Panglungan Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang.

KEDUA : Dengan berlakunya keputusan Kepala Desa ini maka Keputusan Kepala Desa Panglungan Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Kembali/Pengukuhan Atau Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Perangkat Desa Panglungan Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang dinyatakan TIDAK BERLAKU.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 26 Mei 2025.

Ditetapkan di : Desa Panglungan

Pada tanggal : 26 Mei 2025

KEPALA DESA PANGLUNGAN



Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Camat Wonosalam;

2. Sdr. BPD Panglungan.